

**PENERAPAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PASCAAMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

DRS. I KETUT RINDAWAN,SH.MH
Program Studi PPKn,Universitas Dwijendra
ketut.rindawan@gmail.com

ABSTRACT

In the Constitution according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the House of Representatives (DPR) as a legislative body has a position parallel to the executive. The position of the House is strong and can not be dissolved by the president. The House of Representatives as a legislative body has the right and function of supervision over the course of government. Supervision functions are required in order to check and balance (supervise and balance) and to prevent abuse of power.

Efforts to empower the House to be more independent from the influence of executive power began in the reform era. Empowerment of Parliament can be seen from the use of rights and functions of Parliament. The House's efforts are seen with the use of interpellation rights, the right of inquiry, and the right to express opinions that are part of the oversight function. In this case, the topic of discussion in this research is How to Implement the Right of Inquiry of House of Representatives After the Constitution of the 1945 Constitution?

Accept it, this research uses descriptive analysis method by using deductive mindset that operational at start from exposure about aspect of law of right of inquiry of House of Representatives post-amendment. This is based on the consideration that this research seeks to find the rule of law and legal theory on the use of the right of inquiry in the Indonesian state administration system. The cornerstone of the exercise of the right to inquiry in the Indonesian state administration system is contained in Law No. 6 of 1954 concerning the determination of the right of inquiry of the House of Representatives and Number 27 of 2009 concerning the structure and position of the People's Consultative Assembly, the DPR, DPD and DPRD is a reprimand to the government by investigating violations, violations committed by the government which subsequently conducted deliberations to decide the outcome.

So the conclusion of the results of this study finds that the right to inquiry is very important because, in the policy-making process, governments often take unilateral policies without consideration of members of the House of Representatives, and even controversial policies between the government and the House of Representatives are also common. Thus, the existence of the right of inquiry can pave the way for DPR to investigate government policies that are suspected to be contradictory to the prevailing laws and regulations.

Keywords: Rights of Questionnaire, Parliament, Post-Constitution of the 1945 Constitution

ABSTRAK

Dalam ketatanegaraan menurut UUD Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga eksekutif. Kedudukan DPR kuat serta tidak dapat dibubarkan oleh presiden. DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai hak dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan diperlukan dalam rangka *check and balance* (mengawasi dan mengimbangi) serta untuk mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Upaya pemberdayaan DPR agar lebih mandiri dari pengaruh kekuasaan eksekutif diawali pada era reformasi. Pemberdayaan DPR dapat dilihat dari penggunaan hak maupun fungsi DPR. Upaya DPR terlihat dengan penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang merupakan bagian fungsi pengawasan. Dalam hal ini yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Hak angket DPR Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Berkenan dengan itu, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yang operasionalnya di mulai dari pemaparan tentang aspek hukum hak angket Dewan Perwakilan Rakyat pascaamandemen. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini berupaya untuk menemukan aturan hukum dan teori hukum tentang penggunaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Landasan pelaksanaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia termuat dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 1954 tentang penetapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dan Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, merupakan teguran kepada pemerintah dengan menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah yang selanjutnya dilakukan musyawarah untuk memutuskan hasilnya.

Jadi simpulan hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hak angket sangat penting karena, dalam proses pengambilan kebijakan, pemerintah sering mengambil kebijakan sepihak tanpa pertimbangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan bahkan kebijakan kontroversi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga sering terjadi. Sehingga dengan adanya hak angket dapat membuka jalan bagi DPR untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Hak Angket, DPR, Pascaamademen UUD 1945

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat "UUD 1945") mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada ranah legislatif terdapat DPR yang mengalami penguatan dari segi fungsi dan wewenangnya. Terdapat tiga fungsi utama DPR di samping hak dari DPR sebagai institusi maupun personal anggotanya, ketiga fungsi utama tersebut adalah Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan sesuai dengan isi Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang oleh lembaga Eksekutif yakni Presiden. Mengenai fungsi pengawasan dan anggaran, bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPR tentunya secara bersama-sama menjalankan pula fungsi pengawasan di mana di dalamnya harus terdapat sistem *checks and balances*. *Checks and Balances* sering dikenal dengan abad pencerahan (*enlightenment* atau *aufklarung*). Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem *checks and balances* yang efektif jika tidak ada satu pun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat

dipengaruhi oleh cabang lainnya. Secara etimologis, *checks and balances* memiliki dua suku kata, yakni *checks* dan *balances*. Komponen pertama mengandung arti adanya hak untuk ikut memeriksa / menilai / mengawasi / mencari informasi dan konfirmasi terhadap suatu keadaan (*the right to check*); sedangkan komponen kedua merujuk pada alat untuk mencari keseimbangan (*the means to actively balance out imbalances*). Instrumen sangat penting mengingat secara alamiah manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, dan manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*).

Secara konstitusional DPR memiliki hak yang melekat kepadanya. Dalam ketentuan UUD 1945 yang menjadi hak Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat, sesuai dengan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketiga hak ini biasanya memiliki korelasi erat dengan fungsi pengawasannya yang melekat pada Lembaga Perwakilan Rakyat, yang tentunya ditujukan kepada Lembaga Kepresidenan. Hak angket sendiri dapat bermula ketika digunakannya hak interpelasi (bertanya) kepada Pemerintah (Presiden) mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Hak interpelasi dapat muncul sebagai respon dari kebijakan pemerintah pada bidang - bidang yang cukup strategis atau dengan kata lain memberikan implikasi yang luas terhadap pelaksanaan negara dan juga mempunyai dampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Terkait dengan fungsi dan hak DPR,

bahwa mengenai ketentuan pelaksanaannya, diatur secara jelas dalam Undang-Undang Susduk dan Peraturan Tata Tertib DPR. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan hak DPR diperlukan adanya upaya yang maksimal agar setiap pelaksanaan tidak dipersoalkan dengan teknis prosedural. Pengaturan secara rinci dan tegas dalam UU tentang Susduk dan Peraturan Tata Tertib akan menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi dan hak DPR.

Latar belakang munculnya hak angket pasal 20 A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945, adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktik ketatanegaraan selama ini. Karena itu arah perubahan yang dilakukan adalah antara lain mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan Negara sebelum perubahan yaitu, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip sistem konstitusional (*constitutional system*), menata kembali lembaga – lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum. Perubahan ini tidak mengubah sistematika UUD 1945 sebelumnya untuk menjaga aspek

kesejarahan dan orisinalitas dari UUD 1945. Perubahan terutama ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing – masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Berkaitan dengan urgensi bagaimana penerapan hak angket DPR pascaamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak angket pertamakali disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002. Disebutkan dalam UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk Pasal 27 huruf b dalam penjelasan Undang - Undang tersebut bahwa:

“Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Hak Angket adalah hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan”

Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan hak interpelasi. Dalam hak interpelasi, yang dilakukan adalah meminta keterangan mengenai kebijakan. Dalam hak angket, menyelidiki pelaksanaan undang – undang dan atau kebijakan. Bahwa sesungguhnya, sebelum hak angket dilakukan, dapat dilakukan terlebih

dahulu hak interpelasi untuk menilai kebijakan. Menyangkut pelaksanaan undang – undang dan/atau kebijakan ini terdapat dua persyaratan. Pertama, pelaksanaan undang – undang dan/atau kebijakan itu “berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Kedua adalah pelaksanaan undang – undang dan/atau kebijakan harus ada dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan. Jadi harus ada dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan UU dan/atau kebijakan itu. Untuk itu peneliti membuat karya ilmiah ini dengan judul: “Penerapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak angket pasca amedemen Undang-Undang Dasar 1945

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagai mana penerapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat pasca amendemen Undang-Undang 1945

II. METODE PENELITIAN

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini digunakan rancangan deskriptif dengan metode kualitatif, terkait dengan tujuan dalam penelitian ini menggambarkan penerapan hak angket pascaamademen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai subyek penelitian adalah penerapan hak angket oleh DPR pascaamademen Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia. Data dianalisis

berdasarkan teori yang telah dirumuskan secara deskriptif komparatif sehingga dapat disimpulkan.

III. PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

Hak Interplasi dan Hak Angket

Hak interplasi dan hak angket yang dimiliki oleh para anggota DPR. Memang secara yurisis hak interplasi dan hak angket tidak memiliki keistimewaan, namun secara politis kedua hal ini memiliki dampak yang luas. Karena kejatuhan seorang Presiden memang diawali oleh adanya gerakan interplasi dan angket. Secara yuridis dapat dijelaskan bahwa hak interplasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya di suatu bidang yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat. Badan eksekutif wajib memberikan penjelsan dalam sidang pleno. Penjelasan ini kemudian dinilai oleh para anggota DPR yang mungkin diakhiri dengan pemungutan suara tentang apakah penjelasan pemerintah tersebut dinilai memuaskan. Sedangkan Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Guna melakukan penyelidikan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang kemudian melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya agar pendapat soal itu mendapat perhatian dari pemerintah.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelaksanaan Hak Angket DPR

Fungsi pengawasan DPR salah satunya adalah berhubungan dengan hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat:

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki DPR, Pasal 28 Undang – undang No.22 Tahun 2003 juga mengatur tentang hak anggota DPR yaitu: 1) mengajukan rancangan undang-undang, 2) mengajukan pertanyaan, 3) menyampaikan usul dan pendapat, 4) memilih dan dipilih, 5) membela diri, 6) imunitas, 7)protokoler, 8) keuangan dan administrasi

Berdasarkan ketentuan diatas Hak angket merupakan hak konstitusional DPR sebagai lembaga legislatif dalam melakukan penyelidikan yang digunakan atau dilaksanakan pada saat kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap atau diduga menyimpang dari aturan perundang-undangan.

Faktor-faktor Penyebab dilakukan hak angket adalah adanya keputusan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang terjadi pada kasus Bank Century yang melibatkan wakil presiden Bapak Boediono selaku mantan gubernur BI yang diduga berperan besar dalam pengucuran dana Bank Century. Dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan

oleh wakil presiden, dianggap telah melanggar sumpah atau janji jabatan sehingga DPR perlu kiranya untuk melakukan hak angket DPR. Hal ini diperkuat oleh pendapat pansus angket DPR yang menyatakan bahwa, Penyebab dilakukannya hak angket tentunya ada kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara seperti melakukan korupsi, pengkhianatan terhadap Negara sehingga perlu kiranya DPR sebagai lembaga legislatif untuk menggunakan haknya, yaitu hak angket.

Aspek Hukum Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pascaamandemen

Aspek Hukum Hak Angket dan Proses Pengguliran Hak Angket Secara normatif, keberadaan Hak Angket diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” Kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), serta peraturan Tata Tertib DPR. Penggunaan Hak Angket juga tidak sembarangan, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun undang-undang ini berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, tetapi sampai sekarang masih terus digunakan. Mahkamah Konstitusi melalui putusnya tanggal 26 Maret 2004 menegaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada keraguan apa pun bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 itu untuk melaksanakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut, Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 tahun 2009 menentukan definisi hak angket sebagai hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi, mengenai penyelidikan itu sendiri tidak didefinisikan. Apakah penyelidikan dalam pengertian dari UU No. 27 tahun 2009 sama dengan pengertian penyelidikan dalam KUHAP. Apabila usulan melaksanakan Hak Angket disetujui, Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk Panitia Hak Angket yang akan bekerja selama proses penyelidikan. Dalam masa itu, Panitia Hak Angket DPR dapat mengumpulkan fakta dan bukti bukan saja dari kalangan pemerintah, tetapi dari siapa saja yang dianggap

perlu, termasuk mereka yang dianggap ahli mengenai masalah yang diselidiki. Mereka wajib memenuhi panggilan Panitia Angket dan menjawab semua pertanyaan dan memberikan keterangan lengkap, termasuk menyerahkan semua dokumen yang diminta, kecuali apabila penyerahan dokumen itu akan bertentangan dengan kepentingan negara. Mereka yang dipanggil namun tidak datang tanpa alasan yang sah, dapat disandera selama-lamanya seratus hari (Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954). Panitia Angket juga dapat meminta pengadilan agar memerintahkan pejabat yang tidak mau menyerahkan dokumen negara yang mereka minta untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Hak Angket. Karena anggota Panitia Angket itu akan bertindak sebagai seorang penyelidik, maka status mereka haruslah resmi, yakni dibentuk oleh DPR dan diumumkan dalam Berita Negara, agar diketahui oleh semua orang. Demikian pula berapa besar anggaran yang akan digunakan oleh Panitia Angket itu. Keharusan mengumumkan penggunaan Hak Angket, nama-nama anggota panitianya serta anggarannya dalam Berita Negara itu, merupakan syarat formal keabsahan Panitia Angket, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Pasal 181 Peraturan Tata Tertib DPR. Untuk itu, guna memenuhi syarat formal pembentukan panitia angket ini, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat harus segera menyampaikan segala hal yang terkait dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang penggunaan hak angket kepada

Menteri Hukum dan HAM, agar menempatkannya di dalam Berita Negara. Menteri Hukum dan HAM tidak dapat menolak mengumumkan dalam Berita Negara itu, karena hal itu adalah kewajibannya yang diperintahkan undang-undang.

Kedudukan Panitia Angket DPR sesungguhnya sangatlah kuat bila dilihat dari sudut hukum. Dalam sistem parlementer, keberadaan panitia angket tidaklah otomatis bubar dengan pembubaran parlemen. Seperti dipahami dalam sistem parlementer, Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen setiap waktu dan menentukan kapan akan diselenggarakan pemilihan umum. Meskipun parlemen dibubarkan, panitia angket terus bekerja sampai terbentuknya parlemen yang baru, yang akan menentukan nasib panitia angket itu. Dalam sistem presidensial, hal ini tidak mungkin terjadi, kecuali Presiden telah berubah menjadi diktator dengan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan dari ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 yang relevan dengan situasi sekarang ialah pekerjaan panitia angket tidaklah terhalang oleh adanya reses dan penutupan masa sidang. Ketika Panitia Angket sudah menyelesaikan tugasnya, semuanya akan tergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap selama penyelidikan dan tergantung pula pada analisis Panitia Angket terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhasil diungkapkan. Kalau semua yang terungkap disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sekitar masalah yang diangkat, menguntungkan rakyat, dan sejalan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka Pemerintah tentu aman-aman saja. Laporan Panitia Angket kepada rapat paripurna yang diterima oleh fraksi-fraksi dan disahkan DPR, selanjutnya diserahkan kepada Presiden. Presiden akan dengan senang hati menerima hasil angket DPR yang ternyata membenarkan segala kebijakan yang ditempuh Pemerintah. Ini sekaligus berarti DPR telah keliru mengasumsikan sesuatu, yang setelah diselidiki ternyata tidak benar. Apabila penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket menyimpulkan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, laporan Panitia Angket harus disampaikan ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi sebelum laporan itu diputuskan untuk diterima atau ditolak, baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara. Keputusan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya DPR dapat menindaklanjuti keputusan itu sesuai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 182 Peraturan Tata Tertib DPR).

Tindak lanjut atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang penggunaan hak angket diatur dalam Pasal 184 ayat (1a) ialah menyampaikan "Hak Menyatakan Pendapat" atas keputusan hasil penyelidikan melalui penggunaan hak angket, atau langsung menggunakan ketentuan Pasal 184 ayat (1b) yakni Hak Menyatakan Pendapat untuk menduga bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Penggunaan ketentuan pasal ini - yang merupakan ketentuan yang bersumber dari ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 - memang sangat serius. Ketentuan inilah yang dikenal dengan istilah “*impeachment*” terhadap Presiden.

Ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 di atas belum pernah ada praktiknya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kalau pendapat DPR bahwa benar hal itu terjadi, maka Mahkamah Konstitusi yang harus memutuskan apakah pendapat DPR itu terbukti atau tidak. Kalau MK memutuskan memang terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7B ayat 5 UUD 1945 jo Pasal 190 Peraturan Tata Tertib DPR. Sejarah Indonesia mencatat dua kali sidang istimewa MPRS dan MPR yang terjadi pada masa Presiden Sukarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan keduanya adalah presiden yang menjadi korban hak angket, karena harus dipaksa turun dari jabatannya sebelum masa kepemimpinannya berakhir.

IV. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hak angket DPR Pascaamandemen

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu sebagai berikut.

- a. Aspek hukum hak angket Dewan Perwakilan Rakyat, terlihat jelas Secara normatif, bahwa hak angket diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Tata tertib DPR. Sedangkan Undang-undang yang mengatur penggunaan hak angket ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR.
- b. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya hak angket ialah adanya keputusan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu kirannya Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan – kebijakan Pemerintah yang penting, strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Adapun saran yang menjadi rekomendasi penelitian ilmiah ini, yaitu sebagai berikut.

Konsep penerapan hak angket DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 masih lemah karena cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Supremasi hukum harus diperkuat dengan senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik dalam penegakan

hukum di setiap peradilan, termasuk peradilan MK. Sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang demokrasi bersih dan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly 2005. *Format kelembagaan Negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FU UII Press
- Denny Indrayana, 2008. *Amandemen UUD 1945, Antara mitos dan pembongkaran*. Jakarta: Mizan Pustaka
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Muchtar Suwarma, 2009, *Hukum Tata Negara*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung: FPIPS UPI
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu
- RM Ananda B. Kusuma, 2004, *Sistem Pemerintahan indonesia*.jurnal konstitusi
- Sri Soemantri, 2008. *Ketatanegaraan menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saldi Isra. 2004. *Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah supremasi DPR*. Jurnal konstitusi
- Suny, Ismail. 2004 *Kedudukan MPR, DPR, dan DPD Pascaamandemen UUD 1945. Makalah*. Seminar Sistem Pemerintah Pascaamandemen UUD 1945. Kerjasama BPHN Depkimham RI, Fakultas Hukum Unair dan Depkimham Prov. Jatim. Surabaya, 9 – 10 Juni 2004.
- Titik Triwulan, 2008. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta:Cerdas Pustaka
- UU No. 22 Tahun 2003. *Tentang Susunan dan Kedudukan DPR*
- UU No. 27 Tahun 2009. *Tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD*
- UU No. 6 Tahun 1954. *Tentang Pengaturan Hak Angket DPR*
- UU No. 23 Tahun 2003 *Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*
- UU No. 24 Tahun 2003 *Tentang Mahkamah Konstitusi*